

PERSEPSI MAHASISWA HUKUM TENTANG EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENANGANI KASUS-KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Hadi Tampubolon¹, August P.Silaen², Dame Arta Harianja³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen

hadi.tampubolon@uhn.ac.id¹, damearta.harianja@student.uhn.ac.id²,

ABSTRACT; *Sexual violence must be stopped immediately, whether it occurs in society, within families, or especially in campus environments, as it contradicts the values of Pancasila. Sexual harassment is an act of violence that symbolizes gender inequality and must be opposed whether it occurs to women or men. The aim of this research is to examine sexual assault on campus from the perspective of law students. An addition to understanding law students' perspectives on the handling of sexual harassment cases by the campus justice system. Article 4, paragraph 1 of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) regulates nine types of sexual violence as defined by the law. This includes forced marriage, coercion to use contraception or sterilization, physical and non-physical sexual abuse, sexual exploitation, sexual slavery, and electronic-based sexual violence. The purpose of this law is to enhance efforts in the prevention and handling of sexual violence. By implementing this rule, it is hoped that cases of sexual harassment will be processed more effectively and that victims will receive more professional care from law enforcement.*

Keywords: *Law, Sexual Violence, Legal Protection.*

ABSTRAK; Kekerasan seksual diharapkan segera dihentikan, baik yang ada dilingkungan Masyarakat, keluarga, terlebih yang ada dilingkungan kampus, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan yang melambangkan ketidaksetaraan gender dan harus dilawan jika terjadi pada wanita atau pria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penyerangan seksual di kampus dari sudut pandang mahasiswa hukum. Tambahan untuk memahami perspektif mahasiswa hukum tentang penanganan kasus pelecehan seksual oleh sistem peradilan di kampus. Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur oleh undang-undang. Ini termasuk pernikahan paksa, paksaan untuk menggunakan kontrasepsi atau sterilisasi, pelecehan seksual fisik dan non-fisik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan menerapkan aturan ini, diharapkan bahwa kasus pelecehan seksual akan diproses secara lebih efektif dan bahwa korban akan menerima perawatan yang lebih profesional dari penegak hukum.

Kata Kunci: Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah masalah yang nyata dalam masyarakat modern, di mana kekerasan terhadap perempuan sangat umum dan sering terjadi di berbagai tempat. Saat ini, pelecehan seksual tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki, dengan kemungkinan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan seksual, catcalling, serta berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal, termasuk pemerkosaan.

Di masyarakat Indonesia saat ini, pelecehan seksual tetap menjadi isu yang sering dibahas, menjadikannya sebagai topik penelitian yang relevan. Pelecehan seksual merujuk pada perilaku seksual, baik oleh individu maupun kelompok, yang sangat merugikan bagi korban. Tindakan yang merugikan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk serangan seksual, dan penyalahgunaan seksual juga dapat terjadi pada anak-anak. Pelecehan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan sosial, termasuk keluarga, sekolah, dan perguruan tinggi. Informasi yang tidak konsisten tentang penyerangan seksual, khususnya terhadap perempuan, dapat menciptakan situasi yang mengkhawatirkan dan bahkan menimbulkan ketakutan di antara perempuan. Kejahatan ini sering menimpa perempuan karena mereka sering dipandang sebagai kelompok yang lebih rendah dan lemah, serta dianggap kurang mampu dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Pengesahan undang-undang ini berdampak besar pada cara pemahaman hukum dan peraturan di tingkat nasional terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual serta penanganan kasus pidananya. Namun, upaya ini tidak boleh berhenti di sini. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum perlu memperhatikan beberapa faktor penting. Mengapa demikian? Karena pelanggaran kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung di dunia nyata tetapi juga sangat sering terjadi di dunia maya.

Dari Pasal 281 hingga Pasal 299, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur kejahatan yang tergolong dalam kejahatan kesusilaan, yaitu kejahatan yang terkait dengan isu seksual. Kategori ini mencakup pelanggaran kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap anak, pornografi sebagai mata pencaharian, perzinahan, pemerkosaan, hubungan seksual dengan anak di bawah 15 tahun, penghasutan untuk tindakan cabul terhadap anak, perbuatan cabul dengan anak sendiri atau

anak tirinya, pembiasaan tindakan cabul, perdagangan wanita dan anak-anak, serta pengobatan untuk mencegah kehamilan pada wanita.

Pelecehan seksual di kampus adalah masalah besar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Korban sering mengalami stres berat, dan suasana di lingkungan akademik menjadi tidak nyaman dengan saling curiga. Meskipun ada berbagai undang-undang untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, efektivitas sistem peradilan sering dipertanyakan. Sistem hukum di Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan, terutama untuk korban, tetapi ada berbagai hambatan dalam mencapai keadilan tersebut. Mahasiswa hukum penting dalam hal ini karena mereka belajar hukum dan bisa terlibat dalam sistem peradilan di masa depan. Pandangan mereka tentang bagaimana sistem menangani kasus kekerasan seksual bisa menunjukkan seberapa baik sistem tersebut bekerja dan membantu mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki.

Setiap kali perempuan menjadi korban kekerasan, baik di rumah atau di luar seperti dalam kasus pemerkosaan, sering kali muncul anggapan bahwa mereka mungkin memiliki andil pada kejadian tersebut. Perempuan sering disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Misalnya, ada komentar seperti, "Kamu layak diperlakukan begitu karena pulang larut malam atau bekerja di tempat hiburan malam." Bahkan, pakaian korban sering menjadi bahan diskusi dalam mempertahankan tindakan yang dialaminya.

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar yang perlu perhatian serius. Banyak perempuan menjadi korban karena mereka seringkali dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Tren menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak juga menjadi korban kekerasan, baik di keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Pada tahun 2018, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan CATAHU 2019 mencatat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sepanjang tahun 2018. Laporan ini menemukan beberapa pola kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkungan pribadi (di mana korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga atau hubungan dekat). Kasus perkosaan dalam rumah tangga dan oleh anggota keluarga masih cukup tinggi pada tahun 2018, dengan total 1071 kasus.¹

¹ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

Faktanya di negara Indonesia masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual/pelecehan seksual yang menimpa kaum perempuan maupun laki-laki. Contoh kasus pertama, yang terjadi pada Mahasiswa Universitas Riau (Unri) diduga telah dilecehkan dekannya saat bimbingan proposal skripsi. Pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban, dan memaksa ingin mencium bibirnya, sehingga korban mengalami trauma. Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Unri tersebut mengatakan, dirinya justru ditertawakan saat mengadu pada Kepala Jurusan dan dosennya. "Mereka berdua tertawa akan hal itu di depan saya yang telah mengalami pelecehan seksual yang mereka sendiri tidak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya merasa harga diri diinjak-injak oleh perlakuan tersebut," kata mahasiswa tersebut," kata mahasiswa tersebut dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @komahi_ur, Kamis (4/11).² Contoh kasus kedua, Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri diduga melecehkan beberapa mahasiswinya. Kasus ini bermula dari aduan anonim seorang mahasiswi di media sosial Instagram Unsrifess, pada 26 September 2021. Setelah mendapat identitas mahasiswi, BEM Unsri memfasilitasi pendampingan dan sudah direspons dekan fakultasnya. Kemudian pihak BEM Unsri kembali menerima 2 laporan baru kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswi dari fakultas yang berbeda, namun dengan pelaku yang sama, pada 6 November 2021.

Pada 6 Desember 2021, petugas Ditreskrim Polda Sumsel menahan dosen tersebut usai menjalani pemeriksaan. Dosen berinisial AR juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Contoh kasus ketiga, Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Brawijaya, kampus yang berada di Malang ini mencuat setelah kabar seorang mahasiswinya, NW, ditemukan meninggal di makam ayahnya di Mojokerto, pada 2 Desember 2021.

Pada Januari 2020, NW melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya pada 2017 kepada Fungsionaris FIBI UB. Pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NW merupakan kakak tingkatnya yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB UB dengan inisial RAW. Pihak kampus menyatakan telah menindaklanjuti laporan itu dengan membentuk Komisi Etik. Juga telah memberikan sanksi kepada pelaku karena terbukti bersalah. Sementara untuk NW, pihak kampus memberikan pendampingan berupa konseling sesuai

² <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5799209/21-bentuk-kekerasan-seksual-di-kampus-versi-permendikbudristek>

peraturan yang berlaku. Pihak UB juga menegaskan kasus pelecehan yang dialami korban pada 2017 itu tidak ada hubungannya dengan kasus bunuh dirinya.³

Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan (Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut PPKS) di Perguruan Tinggi. Menurut peraturan ini, kekerasan seksual adalah segala Tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Ini bisa terjadi karena ketimpangan kekuasaan atau perbedaan gender, dan dapat menyebabkan penderitaan mental dan fisik, masalah Kesehatan reproduksi, serta mengganggu kesempatan seseorang untuk menjalani pendidikan tinggi dengan aman dan efektif.

Pasal 5 Permendikbud No. 30/2021 menegaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021 pasal 5 yaitu: menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman, mengirimka pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual, melakukan percobaan perkosaan,

³ <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>

namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja, melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana mahasiswa hukum melihat sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya, terlebih di lingkungan kampus dan bagaimana pentingnya perlindungan hukum untuk kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh, ada kasus di mana korban tidak memahami kondisi yang dihadapinya dan bingung apakah hal yang terjadi padanya disebabkan oleh orang lain atau dirinya sendiri. Di tahun 2021 sebagaimana dilansir oleh Detik.com pada 26 April, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial FA, yang tinggal di Probolinggo, Jawa Timur, mengaku telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial DAP (281 tahun). Dilansir dari Kompas 23 April 2021 pelaku menyuruh FA dating ke rumah kontrakannya untuk membicarakan pekerjaan, setibanya di rumah pelaku, FA dicekcoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak berdaya, FA dipaksa untuk melayani pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada Upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil dan aman bagi seluruh civitas akademika

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris. Penelitian ini bergantung pada studi pustak atau sekunder serta data dari angket mahasiswa yang digunakan sebagai responden, penelitian ini menggunakan kuisioner untuk pengambilan sampel. Dalam kuisioner ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan seberapa efektif sistem peradilan pidana menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dari jawaban mahasiswa dikumpulkan data yang bersifat deskriptif tentang seberapa efektif sistem tersebut menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Analisis mengumpulkan data melalui langkah-langkah berikut: (1) analisis deskriptif memberikan gambaran umum tentang persepsi mahasiswa hukum berdasarkan hasil kuisioner; (2) analisis kualitatif menganalisis data dari literatur hukum menggunakan teknik analisis konten; dan (3) evaluasi normative menilai seberapa efektif sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui Sejauh Mana Keefektifan Hukum Pidana Yang Berlaku Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

Dalam hukum pidana, berbagai bentuk kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan serius. KUHP mengatur masalah ini dalam bab khusus yang berjudul "Tentang Kejahatan Kesusilaan." Aturan tentang delik kesusilaan ini terdapat dalam Buku II Bab XIV KUHP, mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 303 bis.⁴ Delik kesusilaan adalah istilah yang merujuk pada kejadian, tindakan, atau perbuatan yang terkait dengan masalah seksual dan dinilai berdasarkan nilai baik dan buruk. Ini mencakup tindakan yang diatur oleh hukum dan dapat dikenai sanksi jika melanggar aturan tersebut.⁵

Mengutip Pasal 289 KUHP, yang memaparkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."⁶, terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan.

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi semua tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana seperti yang diatur dalam undang-undang ini, serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang ini. UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah undang-undang terbaru yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2022. Undang-undang ini mencakup seluruh bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual yang terjadi secara online.⁷

Pada pasal ketiga, undang-undang ini menjelaskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Mencegah semua bentuk kekerasan seksual,
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban,
- c. Menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku,

⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999). Hlm. 102.

⁵ Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Hlm. 13.

⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Presiden,jenis%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual> (diakses pada 10 Mei 2022)

d. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

1. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang turunan yang dibuat atau disosialisasikan, selain dari informasi yang muncul di media.

Menurut Komnas Perempuan, ada lima belas jenis kekerasan seksual, antara lain: 1. Pemerkosaan, 2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, 3. Pelecehan seksual, 4. Eksploitasi seksual, 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 6. Prostitusi paksa, 7. Perbudakan seksual, 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, 9. Pemaksaan kehamilan, 10. Pemaksaan aborsi, 11. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, 15. Kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama⁸. Namun, hanya sembilan jenis kekerasan seksual yang akan diatur atau dikriminalisasikan dalam UU TPKS. Jenis-jenis tersebut meliputi: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, UU TPKS akan menjadi undang-undang utama untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual dan akan melengkapi undang-undang yang ada sebelumnya. Penegakan hukum dalam konteks ini dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) factor hukum; (2) factor sarana dan fasilitas; (3) factor kebudayaan; (4) factor masyarakat; dan (5) factor aparat penegak hukum (Soerjono Soekanto, 2014).

Ada dua elemen penting dalam kekerasan seksual:

- 1) Aspek pemaksaan, dan
- 2) Kurangnya persetujuan dari korban yang tidak atau tidak mampu memberikan persetujuan.

Contohnya adalah kekerasan seksual terhadap anak-anak atau individu dengan keterbatasan intelektual. Di Indonesia, sebagai negara hukum, terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan 327.629 kasus yang tercatat pada tahun 2021.

⁸ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Semarang, 2022.hlm 173-174.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, sebanyak 75% responden melaporkan pernah mendengar kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka, sementara 25% lainnya tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Mengenai keefektifan sistem peradilan pidana di kampus, 18,8% responden merasa sistem tersebut sangat efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual, 56,3% merasa efektif, 12,5% merasa kurang efektif, dan 12,5% merasa tidak efektif sama sekali. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai sistem peradilan pidana di kampus cukup efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Selain itu, 25% responden percaya bahwa mahasiswa sangat percaya terhadap sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual di kampus, 56,3% merasa percaya, 12,5% kurang percaya, dan 6,3% tidak percaya sama sekali. Ini berarti bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana di lingkungan kampus mereka.

Indonesia memiliki berbagai instrument hukum nasional untuk menangani kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam sistem penegakan hukum. Beberapa di antaranya adalah:

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946** tentang Hukum Pidana (KUHP)
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, beserta aturan perubahannya
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006** tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta aturan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008** tentang Pornografi

Menilai Sejauh Mana Sistem Peradilan Pidana Saat Ini Dianggap Mampu Memberikan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Menghakimi korban juga merupakan kecenderungan umum dalam masyarakat. Menurut laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dirilis pada tahun 2020 oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), banyak pandangan masyarakat yang menyalahkan korban dengan anggapan bahwa perilaku dan pilihan hidup mereka dapat menyebabkan kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menyalahkan korban, terutama jika korban adalah perempuan atau anak perempuan.

Jika kita membahas data laporan korban pelecehan seksual, itu seperti gunung salju dengan banyak kejadian yang belum dilaporkan. Kebijakan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap korban seksual, Baik perlindungan langsung maupun tidak langsung dapat diberikan kepada korban. Perlindungan tidak langsung pada dasarnya adalah perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa nyaman. Pemberian yang dapat dinikmati secara langsung, seperti pemberian materi atau non-materi, dianggap sebagai perlindungan secara langsung. Karena berbagai alasan, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dianggap tidak memadai. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan efek pelecehan seksual. Ditambah lagi, layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara belum optimal, meskipun kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat juga terbatas.

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh, 18,8% responden menilai sistem peradilan pidana di lingkungan kampus sangat efektif, sementara 56,3% menganggapnya efektif. Sebanyak 12,5% responden merasa sistem tersebut kurang efektif, dan 12,5% lainnya menilai sistem ini tidak efektif sama sekali. Selain itu, 25% responden merasa sangat percaya terhadap sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual di kampus, 56,3% merasa percaya, 12,5% kurang percaya, dan 6,3% tidak percaya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh dari mahasiswa, mereka masih memiliki kepercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Awalnya, Pasal 98 hingga 101 KUHP memberikan perlindungan kepada korban dalam sistem pidana, tetapi KUHP hanya membahas aspek-aspek tersebut secara terbatas. Pada tahun 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

diperkenalkan untuk mengatur hak-hak yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Undang-Undang ini kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menetapkan hak-hak korban secara lebih rinci.

Selain itu, perlindungan korban dalam proses pidana tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Walaupun tanggung jawab pelaku sangat penting, perlindungan korban juga harus diperhatikan secara serius. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi solusi yang efektif. Pemulihan korban kasus pelecehan seksual memerlukan perhatian khusus dan pemidanaan yang adil bagi pelaku untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengalaman korban bisa mengubah hidup mereka secara drastis, menimbulkan stress yang berujung pada depresi, trauma, dan masalah Kesehatan lainnya, bahkan hingga risiko ekstrem seperti keinginan untuk mengakhiri hidup sendiri.⁹ Dalam pendekatan keadilan restoratif, proses di luar jalur pidana sering dikenal dengan istilah “damai” atau “kekeluargaan.” Pendekatan ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku, tetapi mencari model penyelesaian yang lebih cocok untuk situasi tersebut. Proses ini harus mengutamakan kepentingan korban dan mendapatkan persetujuan serta kesepakatan dari korban dan keluarganya. Tidak boleh ada intimidasi, pemaksaan, atau tekanan yang memaksa keluarga dan korban untuk menyetujui kesepakatan.

Terapi pemulihan untuk perempuan korban kekerasan harus mencakup berbagai aspek, termasuk intervensi medis, hukum, dan psiko-sosial. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan di mana korban dapat berpikir dan membuat keputusan secara bebas mengenai kehidupan mereka, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat yang harus berpartisipasi dan memberikan dukungan.

Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No.12 2022 mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah semua bentuk kekerasan seksual, menangani korban, menindak pelaku sesuai hukum, menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan kekerasan seksual tidak terulang. Berbagai undang-undang atau peraturan terkait telah disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Beberapa

⁹ Anggreany Haryani Putri, *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*, Jakarta (2021). Hlm 20

contoh situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi meliputi pelecehan seksual terhadap individu dengan cacat fisik atau mental, pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan pemaksaan pernikahan untuk anak di bawah umur.

Pencegahan Dan Penanganan Untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Pidana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Akademik

Menurut definisi perlindungan hukum, yaitu “pemberian hak kepada setiap subjek hukum yang didasarkan atas aturan hukum yang berlaku,” perlindungan hukum terhadap korban berkaitan dengan hak-hak yang diberikan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini melalui RUU PKS. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan," yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan melanggar hukum; kesalahan adalah syarat utama untuk hukuman pidana. Keberhasilan atau kegagalan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari pengaruh hukum tersebut terhadap perilaku, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mengatur pertanggung jawaban hukum mengungkapkan pelaku seksual, yang dianggap sebagai perbuatan cabul. Pasal 289 dan 290 dapat digunakan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku menjelaskan secara seksual ini. Pasal 289 menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* Pasal 290 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) Jika seseorang berperilaku cabul pada seorang yang tengah pingsan atau tidak berdaya. 2) Berperilaku cabul pada seseorang yang masih dibawah umur, umurnya masih kurang dari lima belas tahun dan belum waktunya menikah. 3) Membujuk seseorang yang diketahuinya belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya kawin untuk melakukan atau membiarkan perilaku cabul atau melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan.

Menurut NCVLI Victim Law Bulletin dari National Crime Victim Law Institute, "Fundamentals of Victims' Rights: Suatu Tinjauan tentang Definisi Hukum Kejahatan 'Korban' di Amerika Serikat," terdapat 12 hak dasar bagi korban yang harus diakui dan dilindungi dalam

sistem peradilan pidana. Berikut adalah rincian hak-hak tersebut dan relevansinya dengan RUU PKS:

1. **Hak atas Proses yang Adil, Martabat, Penghormatan, dan Privasi:** Hak ini meliputi keadilan, martabat, penghormatan, dan privasi korban selama proses peradilan pidana. Dalam RUU PKS, hak-hak ini tercakup dalam Pasal 22 ayat (1) yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta Pasal 24 ayat (1) huruf d tentang perlindungan kerahasiaan identitas, dan Pasal 28 e tentang pendampingan hukum, serta Pasal 28 huruf g tentang penyediaan tempat tinggal yang aman dan layak.
2. **Hak atas Pemberitahuan:** Hak ini memastikan korban diberi informasi tentang hak-hak mereka dan tahapan proses peradilan. RUU PKS mengatur hak ini dalam Pasal 28 c yang memberikan informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan, serta Pasal 28 d tentang informasi layanan pemulihan.
3. **Hak untuk Hadir:** Ini berarti korban memiliki hak untuk hadir dalam semua proses peradilan terkait kasus mereka. Meskipun RUU PKS tidak secara eksplisit menyebut hak ini, Pasal 68 memberikan indikasi bahwa korban memiliki hak untuk hadir dalam seluruh proses peradilan pidana terkait kasus mereka.
4. **Hak untuk Didengar:** Hak ini memberi korban kesempatan untuk membuat pernyataan lisan atau tertulis selama proses peradilan. RUU PKS tidak memiliki pasal khusus yang merumuskan hak ini.
5. **Hak atas Perlindungan yang Layak:** Ini mencakup perlindungan dari bahaya atau ancaman. Dalam RUU PKS, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 24 ayat (1) huruf c relevan untuk hak ini, dengan perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku.
6. **Hak untuk Mendapatkan Restitusi:** Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban. RUU PKS mencakup hak ini dalam Pasal 26 e tentang hak korban atas pemulihan dalam bentuk ganti rugi.
7. **Hak atas Informasi dan Rujukan:** Ini mencakup hak korban untuk mendapatkan informasi tentang proses peradilan dan sumber daya yang tersedia. RUU PKS mengaturnya dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a tentang hak informasi dan Pasal 33 ayat (1) huruf a tentang informasi hak korban dan proses peradilan.
8. **Hak untuk Mengajukan Kompensasi Korban:** Ini adalah hak untuk menerima kompensasi uang dari pemerintah. RUU PKS tidak memiliki pasal yang secara khusus merumuskan kompensasi bagi korban.

9. **Hak untuk Terbebas dari Penundaan yang Tidak Masuk Akal:** Ini berarti korban tidak harus menghadapi penundaan yang tidak wajar dalam proses peradilan. RUU PKS mengatur hak ini dalam Pasal 59 ayat (1) mengenai kewajiban penyidik untuk segera melakukan penyidikan.
10. **Hak untuk Berunding:** hak ini memungkinkan korban untuk memberikan informasi kepada jaksa penuntut umum. RUU PKS tidak secara khusus mengatur hak ini.
11. **Hak atas Salinan Laporan dan Transkrip:** Ini berarti hak untuk mengakses Salinan laporan dan transkrip proses pengadilan. RUU PKS mencakup hak ini dalam Pasal 23 (1) b tentang hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan.
12. **Hak untuk Berdiri dan Memperbaiki:** Ini adalah hak untuk membela dan menuntut hak di pengadilan. RUU PKS tidak memiliki pasal khusus mengenai hak ini. Berdasarkan pembahasan di atas, RUU PKS memang mencakup berbagai hak penting untuk perlindungan korban, namun tidak secara khusus mengatur beberapa hak dasar seperti hak untuk hadir, hak untuk didengar, hak untuk kompensasi, hak untuk terhindar dari penundaan yang tidak wajar, dan hak untuk berdiri dan memperbaiki. Untuk optimalisasi perlindungan korban, tambahan enam hak dasar ini perlu dipertimbangkan.¹⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, hukum pidana di Indonesia telah mulai memperhatikan korban kejahatan. Saat ini, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara secara keseluruhan, bukan hanya sebagai kerugian yang dialami oleh korban individu. Namun, mengingat kerugian yang dialami oleh korban, perlindungan mereka menjadi sangat penting. Salah satu langkah kunci dalam melindungi korban adalah dengan memperbaiki kerugian yang mereka derita akibat tindak pidana. Pemulihan bagi korban dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk restitusi atau kompensasi, yang bertujuan untuk mengatasi dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut (Cardenas, 1986).

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985 menekankan pentingnya restitusi dan kompensasi dalam perlindungan korban kejahatan. Khususnya, Pasal 8 hingga 11 membahas tentang restitusi, sementara Pasal 12 hingga 13 berfokus pada kompensasi. Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi yang adil kepada korban atau

¹⁰ Angkasa, Rili Windiasih & Ogiandhafiz Juanda, *Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi*, Jakarta. hlm 126-129.

keluarganya. Restitusi ini meliputi pengembalian barang yang hilang atau rusak, pembayaran atas kerugian atau penderitaan yang dialami, penggantian biaya yang dikeluarkan akibat kejahatan, penyediaan layanan, serta pemulihan hak-hak korban. Pasal 12 mengarahkan bahwa jika kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, negara harus berusaha memberikan kompensasi finansial kepada: (a) korban yang mengalami cedera tubuh signifikan atau gangguan kesehatan fisik atau mental akibat kejahatan serius; dan (b) keluarga, terutama tanggungan dari orang yang meninggal atau mengalami kecacatan fisik atau mental akibat kejahatan tersebut.

Menurut ketentuan ini, pelaku atau pihak yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban, yang mencakup penggantian kerugian atas harta benda, biaya pemulihan, dan hak-hak lainnya. Jika pelaku tidak melakukan restitusi, negara harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban.

Pasal 1 ayat (12) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendefinisikan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja di lingkungan perguruan tinggi, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan akademik maupun yang berada di luar kegiatan tersebut.

Sanksi terhadap pelaku diatur dalam Pasal 14 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan mencakup:

1. Sanksi Administratif Ringan (Pasal 14 ayat 2)
2. Sanksi Administratif Sedang (Pasal 14 ayat 3):
3. Sanksi Administratif Berat (Pasal 14 ayat 4):
4. Program Konseling (Pasal 14 ayat 5-7):

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan mekanisme sanksi yang berjenjang dan terstruktur serta memastikan pelaku menerima konseling untuk mengatasi perilaku mereka. Pengaturan ini juga memastikan adanya pemulihan dan keadilan bagi korban serta Langkah preventif untuk menghindari pelanggaran di masa depan

KESIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU TPKS di Indonesia menganggap pelecehan seksual sebagai masalah hukum yang serius. UU TPKS menguraikan lima jenis pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual politik, intimidasi seksual, pekerjaan seksual,

prostitusi seksual, aborsi seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, hukuman seksual, pengendalian seksual, dan penyalahgunaan seksual. Penegakan hukum dipengaruhi oleh factor hukum, sosial dan budaya, masyarakat, serta aparat hukum. Di Indonesia, Tingkat pelecehan seksual yang tinggi dilaporkan pada tahun 2021, dengan sebagian besar responden percaya bahwa hal itu ada di lingkungan sekolah mereka. Sebuah studi tahun 2020 oleh Masyarakat Penelitian Peradilan Indonesia dan Forum NGO Internasional untuk Pembangunan Indonesia menemukan bahwa masyarakat khawatir tentang penyalahgunaan korban dan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan penurunan kekerasan. Studi tersebut juga menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup intervensi hukum dan lingkungan yang mendukung bagi pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menguraikan prinsip restitusi dan kompensasi untuk korban dan keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Angkasa, R. W. (n.d.). Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. 126-129.
- Faturani, R. (2022, September). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 485. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/j>. (n.d.).
- <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>. (n.d.).
- <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5799209/21-bentuk-kekerasan-seksual-di-kampus-versi-permendikbudristek>. (n.d.).
- Moeljatno. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 102.
- Muzakir. (2010). Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 13.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 173-174.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. 20.
- Risal, M. C. (2022, Juni). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11.

Syuha Maisytha Probilla, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

victim blaming in rape culture : narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus.
(n.d.).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)